



PUTUSAN
Nomor 1977 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GAFUR MURSAD., B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam RT 006, Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
2. **ABD. DJALIL DJAMBOLINO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian Jaya I, Lorong Merpati, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Yusran Maarof, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan P. Sabang I Nomor 20 E Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;
Pemohon Kasasi semula Para Tergugat I dan II/Para Pembanding;

L a w a n

SUHARTINI, bertempat tinggal di Jalan P. Batam RT. 6 Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO, berkedudukan di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota;
Turut Termohon Kasasi semula Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Membatalkan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Poso tanggal 8 Juni 2016;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek gugatan;
5. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;
6. Membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2005 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
7. Bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Tergugat;

Adapun jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- Tentang gugatan *Error In Persona*;
- Tentang gugatan Kekurangan pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur/tidak jelas dasar hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Poso dengan putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Menyatakan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso yang di dalamnya terdapat dan menjadi satu kesatuan dengan surat ukur yang dibuat tanggal 8 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PAL tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 59/PDT/2018/PT PAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Poso dalam kewenangan absolut tidak berwenang mengadili;

Atau:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil/cacat formil.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Poso dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* yang menolak eksepsi Para Tergugat telah salah menerapkan hukum, di mana pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukan tentang sengketa kepemilikan atas objek sengketa akan tetapi merupakan sengketa tentang sah tidaknya wakaf atas objek sengketa atau pembatalan wakaf atas

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang bukan merupakan kewenangan peradilan umum akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. GAFUR MURSAD., B.A, 2. ABD. DJALIL DJAMBOLINO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 59/PDT/2018/PT PAL tanggal 6 Desember 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GAFUR MURSAD., B.A, 2. ABD. DJALIL DJAMBOLINO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 59/PDT/2018/PT PAL tanggal 6 Desember 2018 yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pdt.G/2018/PN
Pso tanggal 30 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1977 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)